



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 22

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA SUMBER AGUNG
KECAMATAN LONG MESANGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Antara Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.07/172/BTB.1 Nomor 18.2007/104/SA-LM/VII/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa antara Batas Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.07/173/BTB.1 Nomor 18.2007/105/SA-M/VII/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Secara Kartometrik antara Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat Nomor 100/250 /Pem-3/VII/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat Nomor 100/249/Pem-3/VII/2018;
- c. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA SUMBER AGUNG
KECAMATAN LONG MESANGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- c. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 146.3/K.579/2016 tentang Penetapan Batas Administrasi antara Desa Melan, Desa Sika Makmur, Desa Segoy Makmur, Desa Mukti Utama, Desa Sumber Sari, Desa Tanah Abang dan Desa Sumber Agung di Wilayah Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun ...

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN LONG MESANGAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan ...

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Sumber Agung di Kecamatan Long Mesangat ± 1.165 Ha (seribu seratus enam puluh lima hektar).

Pasal 4

Batas Desa Sumber Agung sebagai berikut:

a. Batas ...

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Tanah Abang;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Batu Balai;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Batu Balai; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Tanah Abang.

Pasal 5

Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat dengan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal sepanjang ± 10,5 Km (lebih kurang sepuluh koma lima kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 ke arah Selatan mengikuti garis batas Desa Batu Balai sesuai Peta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sampai TK 2, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 3 yang terletak di batas lahan masyarakat, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 4;
 - b. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 5, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 6 selanjutnya TK 7 selanjutnya sampai ke TK 8, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 9;
 - c. TK 9 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 10 yang terletak di batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti garis batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi) sampai TK 11 yang terletak di batas lahan masyarakat (Koperasi Balai Indah Mandiri), selanjutnya ke arah Barat mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 12, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis batas lahan masyarakat (Koperasi Balai Indah Mandiri) sampai TK 13 yang terletak di Jalan Poros Desa Sumber Agung;
 - d. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat (Koperasi Balai Indah Mandiri) sampai TK 14, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat (Koperasi Balai Indah Mandiri) sampai TK 15 yang terletak di batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi) sampai TK 16, selanjutnya ke arah ke Barat mengikuti batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi) sampai TK 17; dan
 - e. TK ...
-

- e. TK 17 selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi) sampai TK 18, selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi) sampai TK 19, selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat (Koperasi Bina Abadi) sampai TK 20, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 21.

Pasal 6

Batas Desa Sumber Agung dengan Desa Tanah Abang sepanjang ± 7,97 Km (lebih kurang tujuh koma sembilan puluh tujuh kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 21 ke arah Utara mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 22, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 23, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 24 yang terletak di Jalan Poros Kec. Long Mesangat-Muara Bengkal, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 25; dan
- b. TK 25 selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 26, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 27, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 28, selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis batas HPL Trans Desa Sumber Agung sampai TK 1.

Pasal 7

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN PETA BATAS DESA SUMBER AGUNG
 KECAMATAN LONG MESANGAT.


DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN LONG MESANGAT

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat						Deskripsi
		Geografis			UTM 50N			
		Lintang	Bujur		X (meter)	Y (meter)		
1	TK 1	E116° 45' 29,843"	N0° 34' 53,406"		473105	64274	garis batas HPL Trans Desa	
2	TK 2	E116° 45' 43,411"	N0° 34' 8,857"		473524	62906'2	garis batas HPL Trans Desa	
3	TK 3	E116° 46' 4,488"	N0° 34' 0,225"		474176	62641'1	garis batas HPL Trans Desa	
4	TK 4	E116° 46' 2,782"	N0° 33' 57,126"		474123	62546	garis batas HPL Trans Desa	
5	TK 5	E116° 46' 14,688"	N0° 33' 50,776"		474491	62351	garis batas HPL Trans Desa	
6	TK 6	E116° 46' 10,318"	N0° 33' 48,833"		474356	62291'4	garis batas HPL Trans Desa	
7	TK 7	E116° 46' 16,174"	N0° 33' 44,370"		474537	62154'3	garis batas HPL Trans Desa	
8	TK 8	E116° 46' 16,335"	N0° 33' 50,016"		474542	62327'7	garis batas HPL Trans Desa	
9	TK 9	E116° 46' 29,394"	N0° 33' 43,995"		474946	62142'8	garis batas HPL Trans Desa	

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat						Deskripsi
		Geografis			UTM 50N			
		Lintang	Bujur		X (meter)	Y (meter)		
10	TK 10	E116° 46' 22,137"	N0° 33' 22,984"		474721	614977	garis batas HPL Trans Desa	
11	TK 11	E116° 46' 14,699"	N0° 33' 15,879"		474491	612796	garis batas HPL Trans Desa	
12	TK 12	E116° 46' 8,149"	N0° 33' 16,389"		474289	612952	garis batas HPL Trans Desa	
13	TK 13	E116° 46' 7,630"	N0° 33' 9,888"		474273	610956	garis batas HPL Trans Desa	
14	TK 14	E116° 46' 7,101"	N0° 33' 3,208"		474256	608905	garis batas HPL Trans Desa	
15	TK 15	E116° 46' 10,043"	N0° 33' 2,938"		474347	608823	garis batas HPL Trans Desa	
16	TK 16	E116° 46' 9,853"	N0° 32' 53,549"		474342	60594	garis batas HPL Trans Desa	
17	TK 17	E116° 46' 0,099"	N0° 32' 53,191"		474040	60583	garis batas HPL Trans Desa	
18	TK 18	E116° 46' 0,175"	N0° 33' 1,212"		474042	608293	garis batas HPL Trans Desa	
19	TK 19	E116° 45' 44,331"	N0° 32' 45,505"		473553	60347	garis batas HPL Trans Desa	
20	TK 20	E116° 45' 45,239"	N0° 32' 45,079"		473581	60334	garis batas HPL Trans Desa	

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat						Deskripsi
		Geografis			UTM 50N			
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)			
21	TK 21	E116° 44' 43,448"	N0° 31' 11,627"	471671	574648	garis batas HPL Trans Desa		
22	TK 22	E116° 44' 43,616"	N0° 32' 37,294"	471665	602165	garis batas HPL Trans Desa		
23	TK 23	E116° 44' 40,379"	N0° 33' 2,438"	471576	60867	garis batas HPL Trans Desa		
24	TK 24	E116° 44' 38,520"	N0° 33' 30,550"	471519	617301	garis batas HPL Trans Desa		
25	TK 25	E116° 44' 39,925"	N0° 33' 38,200"	471562	61965	garis batas HPL Trans Desa		
26	TK 26	E116° 44' 46,396"	N0° 33' 39,307"	471762	61999	garis batas HPL Trans Desa		
27	TK 27	E116° 44' 44,259"	N0° 34' 12,007"	471696	63003	garis batas HPL Trans Desa		
28	TK 28	E116° 44' 52,249"	N0° 34' 45,457"	471943	64030	garis batas HPL Trans Desa		

BUPATIKUTAI TIMUR,



ISMUMANDAR

**PETA PENETAPAN BATAS
DESA SUMBER AGUNG
KECAMATAN LONG MESANGAT**
(Lembar Ke 2 dari 2)


Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 22 Tahun 2019
Tanggal : 2 Agustus 2019

64.08.18.2007



SKALA 1:10.000

DIAGRAM LOKASI
PETUNJUK LETAK PETA



PERMINTAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Wilayah Administrasi Desa Sumber Agung


DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
	X	Y		X	Y
TK 1	473105	644274	TK 15	474347	608823
TK 2	473524	629062	TK 16	474342	60594
TK 3	474176	626411	TK 17	474040	60583
TK 4	474123	62546	TK 18	474042	608293
TK 5	474491	62351	TK 19	473553	60347
TK 6	474356	622914	TK 20	473381	60334
TK 7	474537	621543	TK 21	471671	574648
TK 8	474542	623277	TK 22	471665	602165
TK 9	474946	621428	TK 23	471576	60867
TK 10	474721	614977	TK 24	471519	617301
TK 11	474491	612796	TK 25	471562	61965
TK 12	474289	612952	TK 26	471762	61999
TK 13	474273	610956	TK 27	471696	63003
TK 14	474256	608905	TK 28	471943	64030

BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNNANDAR

- Peta ini dibuat berdasarkan:
1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 2. Data SIO NOAA, US Navy NGAGEBCO Image Lansat @2017 Google Earth
 3. Lampiran Peta Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146.3/K.579/2016 tentang Penetapan Batas Administrasi Antara Desa Melan, Desa Silka Makmur, Desa Segoy Makmur, Desa Mukti Utama, Desa Sumber Sari, Desa Tanah Abang Dan Desa Sumber Agung Di Wilayah Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur.
 4. Peta Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bat Balai Kecamatan Muara Bengkal Dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Long Mesangat nomor 100/249/Pem-3/VIII/2018 Tanggal 23 Juli 2018.




**PETA PENETAPAN BATAS
DESA SUMBER AGUNG
KECAMATAN LONG MESANGAT**
(Lembar Ke 1 dari 2)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor :2...Tahun...2019
Tanggal :2...Agustus...2019

64.08.18.2007



DIAGRAM LOKASI
PETUNJUK LETAK PETA



Datum Horizontal : SGRS 2013
Elevasi Potensial : BGS 1984
Sistem Proyeksi : UTM
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Merik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Peros
 - Jalan
 - Sungai
 - Sungai Besar
 - Wilayah Administrasi Desa Sumber Agung

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM SGM		Nama Titik Kartometrik		Koordinat UTM SGM	
	X	Y	X	Y	X	Y
TK 1	473105	649274	TK 15	474347	608823	
TK 2	473524	629062	TK 16	474342	60594	
TK 3	474176	626411	TK 17	474040	60583	
TK 4	474123	62546	TK 18	474042	608293	
TK 5	474491	62351	TK 19	473553	60347	
TK 6	474356	622914	TK 20	473581	60334	
TK 7	474537	621543	TK 21	471671	574648	
TK 8	474542	623277	TK 22	471665	602165	
TK 9	474946	621428	TK 23	471576	60867	
TK 10	474721	614977	TK 24	471519	617301	
TK 11	474491	612796	TK 25	471562	61965	
TK 12	474289	612952	TK 26	471762	61999	
TK 13	474273	610956	TK 27	471695	63003	
TK 14	474256	608905	TK 28	471943	64030	

BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR

Peta ini dibuat berdasarkan:

1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dan BIG.
2. Data SIO NOAA, US Navy, NGA/GEBCO Image Landsat @2017 Google Earth
3. Lampiran Peta Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 146.3/K/579/2016 tentang Penetapan Batas Administrasi Antara Desa Melan, Desa Sika Makmur, Desa Segay Makmur, Desa Mukti Utama, Desa Sumber Sari, Desa Tanah Abang Dan Desa Sumber Agung Di Wilayah Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur.
4. Peta Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bat Balai Kecamatan Muara Bengkal Dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Long mesangat nomor 100/249/Pem.3/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2019.

